



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 32 /UN26/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI  
DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Standar pelayanan publik di Universitas Lampung diperlukan dalam rangka tuntutan Reformasi Birokrasi;  
b. bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memfokuskan pada 8 (delapan) program area perubahan Reformasi Birokrasi dan perkembangan capaiannya;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.



- KEDUA : Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2021 memfokuskan 8 (Delapan) program area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu:
1. Manajemen perubahan;
  2. Penguatan pengawasan;
  3. Penguatan akuntabilitas kinerja;
  4. Penguatan kelembagaan;
  5. Penguatan tatalaksana;
  6. Penguatan sistem manajemen SDM Aparatur;
  7. Penguatan peraturan perundang-undangan;
  8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KETIGA : Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Universitas Lampung Tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 07 Januari 2021  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI  
NIP 1961123019880310026

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 32 /UN26/KP/2021


TANGGAL : 07 JANUARI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DI  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Personalia Tim Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2021

- Ketua Pengarah : Prof. Dr. Karomani, M.Si.
- Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.  
2. Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.  
3. Prof. Suharso, Ph.D.
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.
- Ketua : Dr. Novita Tresiana, M.Si.
- Wakil Ketua I : Dr. Budiyo, S.H., M.H.
- Wakil Ketua II : Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
- Sekretaris : Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Dr. Sutikno, M.Sc., Ph.D.  
2. Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.  
3. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.  
4. Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.  
5. Gita Paramita Djausal, S.IP., M.A.B.  
6. Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.  
7. Triyo Santoso, S.Hut., M.Sc.  
8. Budi Suroso, S.I.Kom.  
9. Samingun, S.H.  
10. Rengga Fransseda, S.Kom.
- Sekretariat : 1. Fietra Albajuri, S.H.  
2. Amat Buhori  
3. Neni Septriana, A.Md.  
4. Siti Sarohmawati, S.I.Kom.  
5. Penda Wardani, S.Pd.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

